**S A L I N A N**

WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PINDAH WILAYAH KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pindah Wilayah Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan kepegawaian sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengajuan Pindah Wilayah Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar-Kabupaten/Kota Antar-Provinsi dan Antar-Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PINDAH WILAYAH KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota kini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan.
6. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final, di mana keputusan tersebut juga dapat ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang berdasarkan mandat yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

7. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pindah Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat PWK adalah perpindahan wilayah kerja PNS yang berakibat pada dipindahkannya jenis kepegawaian seorang PNS.
10. Pindah Wilayah Kerja Masuk Pemerintah Kota Tarakan yang selanjutnya disingkat PWK MPKT adalah perpindahan wilayah kerja PNS dari instansi lain yang berakibat pada dipindahkan jenis kepegawaiannya menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
11. Pindah Wilayah Kerja Keluar Pemerintah Kota Tarakan yang selanjutnya disingkat PWK KPKT adalah perpindahan wilayah kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang berakibat pada dipindahkan jenis kepegawaiannya menjadi PNS instansi lain.
12. Analisis Jabatan yang selanjutnya disebut Anjab adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tata laksana pengawasan dan akuntabilitas.
13. Analis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
14. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS maupun atas biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS.
15. Tim Pertimbangan PWK MPKT adalah Tim yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap hasil wawancara PNS yang mengajukan PWK MPKT.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi syarat dan ketentuan PWK PNS yang masuk dan keluar di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN PWK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Persetujuan PWK diberikan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    a. bagi PWK MPKT:
        1. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mengajukan permohonan;
        2. Anjab dan ABK terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
        3. tersedia formasi jabatan untuk kualifikasi pendidikan dan kepangkatan;
        4. disetujui oleh PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
        5. disetujui oleh Wali Kota dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
        6. disetujui oleh PPK pemerintah provinsi asal dan PPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara apabila dibutuhkan;
        7. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
        8. tidak sedang dalam tugas belajar dan/atau ikatan dinas;
        9. tidak sedang dalam tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
        10. mengikuti tes yang dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan PWK MPKT; dan
        11. semua unsur penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik.
    b. bagi PWK KPKT:
        1. Anjab dan ABK terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
        2. telah memenuhi masa kerja sesuai dengan surat pernyataan pada saat mendaftar/diangkat sebagai calon PNS Pemerintah Daerah yaitu telah mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;

3. telah selesai melaksanakan kewajiban mengabdi pada Pemerintah Daerah bagi PNS yang diberi Tugas Belajar;
4. disetujui oleh PPK instansi tujuan dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
5. disetujui oleh Wali Kota dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
6. mendapat persetujuan/disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah;
7. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/ atau dalam proses pidana di pengadilan;
8. tidak sedang dalam tugas belajar dan/atau ikatan dinas;
9. tidak sedang dalam tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
10. semua unsur penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik; dan
11. telaahan staf persetujuan PWK KPKT dari Kepala Perangkat Daerah.

(2) Persetujuan PWK MPKT dan PWK KPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dan huruf b angka 5 berlaku selama 1 (satu) tahun.

(3) Apabila persetujuan PWK MPKT dan PWK KPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 1 (satu) tahun dan tidak diproses lebih lanjut, maka PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ulang.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan

Pasal 4

(1) PNS mengajukan permohonan PWK secara tertulis kepada Wali Kota melalui BKPSDM.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengajuan PWK.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan dokumen berupa:
a. bagi PWK MPKT:
1. salinan ijazah terakhir yang dilegalisasi;
2. salinan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang pengangkatan calon PNS yang dilegalisasi;
3. salinan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang pengangkatan calon PNS menjadi PNS yang dilegalisasi;
4. salinan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
5. salinan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang jabatan terakhir yang dilegalisasi;

6. salinan penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik dilegalisasi;
7. daftar riwayat hidup;
8. surat persetujuan untuk mengusulkan mutasi dari Kepala Perangkat Daerah instansi asal;
9. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal;
10. Anjab dan ABK terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
11. surat pernyataan dari PPK instansi asal atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama tentang:
    a) tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/ atau dalam proses pidana di pengadilan;
    b) tidak sedang menjalani tugas belajar dan/atau ikatan dinas; dan
    c) tidak sedang tersangkut utang dengan pihak bank atau pihak lainnya.
12. surat bebas temuan/tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang diterbitkan oleh inspektorat Daerah asal;
13. surat persetujuan dari PPK pemerintah provinsi asal dan PPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara apabila dibutuhkan;
14. pernyataan pemohon bermaterai cukup berisi tentang:
    a) menanggung sendiri biaya kepindahan;
    b) tidak menuntut jabatan, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan fasilitas lainnya dari Pemerintah Daerah;
    c) bersedia ditempatkan dimana saja di lingkungan Pemerintah Daerah;
    d) bersedia mengabdi minimal selama 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah terhitung sejak pemohon diterima dan ditempatkan;
    e) bersedia menaati segala ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. bagi pemohon dengan alasan mengikuti suami/istri, wajib melampirkan:
    a) salinan surat nikah dilegalisasi;
    b) salinan surat tugas atau Keputusan mutasi/penempatan suami/istri yang dilegalisasi;
16. mendapat rekomendasi dari Tim Pertimbangan PWK MPKT.

b. bagi PWK KPKT:
   1. surat permintaan persetujuan mutasi dari PPK instansi yang dituju;
   2. telaahan staf dari Kepala Perangkat Daerah pemohon;
   3. surat persetujuan pindah dari Kepala Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan formasi Anjab dan ABK;
   4. salinan ijazah terakhir yang dilegalisasi;
   5. salinan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang pengangkatan calon PNS yang dilegalisasi;
   6. salinan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang pengangkatan calon PNS menjadi PNS yang dilegalisasi;
   7. salinan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
   8. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah, tentang:
      a) tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau dalam proses di pengadilan;
      b) tidak sedang menjalani tugas belajar dan/atau ikatan dinas; dan
      c) tidak sedang tersangkut utang dengan pihak bank atau pihak lainnya.
   9. Anjab dan ABK terhadap PNS yang akan dimutasi;
   10. bagi pemohon dengan alasan PWK KPKT karena mengikuti suami/istri, wajib melampirkan:
      a) salinan surat nikah yang dilegalisasi; dan
      b) salinan surat tugas atau Keputusan mutasi/penempatan suami/istri yang dilegalisasi.
   11. khusus jabatan fungsional guru harus melampirkan data rincian keadaan guru dari sekolah asal setelah mempertimbangkan kebutuhan formasi jabatan guru di lingkungan Pemerintah Daerah dan sekolah yang dituju; dan
   12. khusus jabatan fungsional kesehatan harus melampirkan data rincian keadaan tenaga kesehatan dari unit pelayanan kesehatan asal setelah mempertimbangkan kebutuhan formasi jabatan tenaga kesehatan dan unit pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah dan unit pelayanan kesehatan yang dituju.

Bagian Ketiga
Penetapan Persetujuan atau Penolakan

Paragraf 1
PWK MPKT

Pasal 5

(1) Setelah menerima permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, BKPSDM memverifikasi berdasarkan kebutuhan formasi jabatan sesuai Keputusan Wali Kota tentang Peta Jabatan dan Anjab dan ABK.
(2) Dalam hal permohonan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan, akan dilanjutkan dengan wawancara bersama Tim Pertimbangan PWK MPKT.
(3) Dalam hal permohonan tidak sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan, BKPSDM akan menerbitkan surat tidak tersedianya kebutuhan formasi kepada pemohon.
(4) Tim Pertimbangan PWK MPKT akan memberikan pertimbangan rekomendasi diterima atau ditolak bagi pemohon yang telah melakukan wawancara.
(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan menjadi dasar diterbitkannya surat permintaan persetujuan mutasi oleh Wali Kota.
(6) Pemohon yang diberikan rekomendasi diterima oleh Tim Pertimbangan PWK MPKT akan mendapatkan surat permintaan persetujuan mutasi yang ditandatangani oleh Wali Kota dengan menyebutkan jabatan yang akan didudukinya.
(7) Dalam hal pemohon diberikan rekomendasi ditolak, Tim Pertimbangan PWK MPKT akan menerbitkan surat rekomendasi ditolak kepada pemohon.
(8) Pemohon yang mendapatkan surat permintaan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan melakukan usul mutasi pada instansi asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(9) Usul mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon akan mendapatkan surat persetujuan mutasi oleh PPK intansi asal setelah memenuhi syarat yang diberlakukan pada instansi asal.
(10) Setelah mendapatkan surat persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon melengkapi persyaratan PWK MPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melalui BKPSDM.
(11) BKPSDM melakukan proses usul mutasi melalui layanan mutasi kepegawaian secara elektronik dari Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri.

(12) Keputusan mutasi akan diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara, dan Gubernur Kalimantan Utara.
(13) Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Wali Kota akan melakukan penempatan dalam jabatan PNS melalui BKPSDM.

Paragraf 2
PWK KPKT

Pasal 6

(1) Setelah menerima permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, BKPSDM memverifikasi kelengkapan berkas dan memperhatikan status kedudukan PNS yang bersangkutan, dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah terkait *review* tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi atas pemohon. Dalam hal kelengkapan berkas pemohon tidak lengkap, BKPSDM tidak melanjutkan proses usul mutasi pemohon.
(2) Setelah BKPSDM mendapatkan hasil *review* sebagaimana dimaksud ayat (1), dilanjutkan dengan menerbitkan surat persetujuan mutasi yang ditandatangani oleh Wali Kota.
(3) Surat persetujuan mutasi beserta surat pernyataan lainnya yang diterbitkan oleh BKPSDM dan Inspektorat Daerah akan diberikan kepada pemohon setelah proses penandatanganan surat sebagaimana dimaksud ayat (2) selesai.

BAB IV
TIM PERTIMBANGAN PWK MPKT

Pasal 7

(1) Tim Pertimbangan PWK MPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) terdiri atas:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Ketua | : | Sekretaris Daerah; |
| b. | Wakil Ketua | : | Asisten Administrasi Umum; |
| c. | Sekretaris | : | Kepala BKPSDM; |
| d. | Wakil Sekretaris | : | Inspektur Inspektorat Daerah; |
| e. | Anggota | : | Kepala Dinas Kesehatan; |
| f. | Anggota | : | Kepala Dinas Pendidikan; |
| g. | Anggota | : | Sekretaris BKPSDM; |
| h. | Anggota | : | Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian BKPSDM; dan |
| i. | Anggota | : | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur. |

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pindah Wilayah Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 306), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 605

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001